

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi berarti lebih banyak hubungan dan ketergantungan antar bangsa, negara, dan individu di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, wisata, budaya, dan perjalanan, serta berbagai bentuk interaksi lainnya. Akibatnya, batas antar negara semakin sempit. Fenomena unik peradaban manusia adalah globalisasi, yang terus berkembang dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Globalisasi dapat menjangkau seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi telah menciptakan tantangan baru dalam kehidupan dan banyak manfaat, tapi di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna yang tidak memanfaatkannya dengan baik.

Di zaman yang modern ini, globalisasi tidak lagi hal yang asing. Hal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia. Mulai dari makanan, gaya hidup sudah terpengaruh oleh peradaban global.¹ Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (*nation-hood*) dan kenegaraan (*state-hood*).² Hal yang mempercepat proses globalisasi ini adalah kehadiran dari teknologi komunikasi dan teknologi informasi.

Teknologi Informasi atau istilah umum yang disebut Information Technology (IT) dalam bahasa Inggris, menggambarkan setiap teknologi yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan

¹ Nurhaida, M. Insya Musa, 2015, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 5.

² Sentoso Sembiring, 2007, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cv.Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 17.

menyebarkan informasi. Komputasi berkecepatan tinggi bersama dengan komunikasi data, suara, dan video adalah bagian dari teknologi informasi. Komputer pribadi, televisi, peralatan rumah tangga, dan perangkat genggam modern, seperti telepon, merupakan contoh teknologi informasi. Bahkan daerah terpencil dapat menggunakan teknologi dengan cepat. Hampir semua orang bisa dapat menikmati pelayanan teknologi informasi secara online.

Hal inilah yang menjadikan setiap individu harus menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal ini sangat berpengaruh kepada setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya karena kemudahan-kemudahan dalam teknologi akan menyulitkan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut. Munculnya teknologi informasi merupakan hasil dari globalisasi yang lebih luas dalam kehidupan organisasi, persaingan bisnis yang semakin ketat, siklus hidup barang dan jasa yang diperpendek, dan tuntutan selera pelanggan yang meningkat atas produk dan jasa yang disediakan. Untuk mengantisipasi hal itu, perusahaan mencoba mencari terobosan baru melalui teknologi. Teknologi diharapkan menjadi fasilitator dan penyampai informasi dalam berbagai bahasa. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat.

Sektor pelayanan publik akan terus berkembang untuk mengoptimalkan, efektif, dan efisien dengan kemajuan teknologi informasi. Pada dasarnya, ada tiga komponen pelayanan publik yaitu manajemen, pelayanan, dan komoditas. Ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan: “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi produk dan layanan publik serta layanan administrasi yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan”. Berbagai layanan perizinan adalah salah satu bentuk pelayanan administratif. Dengan menggunakan teknologi modern, layanan perizinan diberikan secara online, sehingga badan usaha maupun individu dapat memperoleh layanan perizinan dengan cepat dan efisien, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan.

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.³ Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mempermudah masyarakat tersebut dalam mengurus perizinan berusaha. Dengan adanya teknologi informasi dan globalisasi ini juga berdampak pada perkembangan UMKM itu sendiri.

Istilah hukum bisnis akhir-akhir ini lebih populer ketimbang istilah-istilah lain yang ada, misalnya istilah hukum dagang dan hukum perusahaan. Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁴ Dalam perkembangan dunia sekarang hal yang sangat menguntungkan oleh pengusaha adalah dalam berbisnis. Kegiatan bisnis terus mendapat perhatian cukup besar dari berbagai kalangan, baik kalangan profesional, pebisnis, pemerintahan, dan akademisi. Hukum bisnis

³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

⁴ Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

berkaitan dengan industri dan keuangan yang sangat berdampak pada dunia ekonomi. Ketentuan hukum yang bersifat mengataur baik itu dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang akan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari suatu perjanjian yang telah terjadi dalam aktivitas bisnis.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan mempercepat pelaksanaan usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Sesuai dengan kebijakan ini, pusat akan mengintegrasikan layanan izin usaha melalui satu sistem izin usaha *Online Single Submission* (OSS). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses OSS dimana pun dan kapan pun, karena teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian / lembaga untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upaya pemerintah untuk meningkatkan UMKM di Indonesia begitu baik, tetapi melihat di lapangannya belum semua masyarakat mengetahui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online ini, atau yang biasa disebut (OSS).

OSS ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018 dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Faktor-faktor yang menimbulkan resiko adalah sebagai berikut: jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan sebuah kegiatan, semakin tinggi tingkat resikonya; pendirian yang besar memiliki dampak proporsional negatif yang lebih besar jika terjadi kecelakaan; lokasi pendirian; dan sejarah kepatuhan.⁵ Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha, perorangan, baik itu usaha mikro kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan atau badan usaha baik itu yang baru atau sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Hal tersebut tentu dengan melalui prosedur yang ada dalam OSS tersebut.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai jalan bagi masyarakat dalam keadaan krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah berarti memperkokoh bisnis dalam masyarakat. Untuk mendapatkan suatu legalitas bagi usaha masyarakat semuanya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelum disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko, terdapat tumpang tindih antara undang-undang atau peraturan pelaksana serta lembaga terkait yang menyangkut perizinan usaha yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengurusan izin.⁶

⁵ Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2021, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, hlm. 12.

⁶ Michelle Lucky Madelene, 2022, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM", *Nommenson Journal of Business Law*, Vol. 01, No. 01, 2022, hlm.33.

Salah satu UMKM yang hampir ada di masyarakat adalah depot air minum. Depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Usaha depot air minum adalah salah satu UMKM yang menjanjikan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha. Di setiap daerah depot air minum tidak jarang ditemui, bahkan di kabupaten Sijunjung sendiri depot air minum juga banyak. Kecamatan yang berada di Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru, depot air minum tersebar disetiap Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Sijunjung. Untuk kemajuan bagi UMKM di kabupaten Sijunjung dan memperoleh izin usaha dengan mudah, maka dengan melalui OSS pelaku usaha bisa mengurus izin usahanya tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam Pasal (4) dikatakan “Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi (a) Persyaratan dasar perizinan berusaha (b) Perizinan berusaha berbasis resiko.⁷ UMKM depot air minum termasuk dalam salah satu dari 16 sektor yang harus mengurus perizinan berusaha yaitu termasuk dalam sektor perindustrian. Di kabupaten Sijunjung masih banyak yang belum mengurus perizinan dalam usahanya ke PTSP melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Perizinan usaha sangat diharuskan bagi pelaku usaha, dengan hal itu pelaku usaha bisa mendapatkan legalitas untuk usahanya, serta bisa di promosikan

⁷ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

usahanya oleh DPMPTSP itu sendiri untuk perkembangan usahanya sendiri. Keuntungan lainnya adalah apabila usaha dari pelaku usaha itu sendiri banyak menggunakan listrik, maka akan dapat keringanan dari PLN, serta pelaku usaha bisa meminjam modal ke bank yang terkait. Akan tetapi kendala bagi pelaku usaha itu sendiri yaitu merasa tidak ada kepentingan dengan hal tersebut, karena pemikiran pelaku usaha, bahwa usahanya akan tetap di wilayah tempat usaha tersebut dijalankan, takut untuk dituntut bayar pajak, masyarakat terutama pelaku usaha tidak ingin berkembang, dan pelaku usaha kebanyakan harus disuruh terlebih dahulu dan tidak menggunakan kesempatan, seperti internet untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan usaha.⁸

UMKM yang enggan untuk memiliki izin usaha karena setiap izin usaha memakan banyak biaya. Jumlah UMKM di Indonesia sering mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi dalam mengurus perizinan pelaku usaha banyak yang tidak mengurus izin usahanya.⁹ Dengan meningkatnya UMKM masyarakat atau pelaku usaha lebih mengetahui bahwa pelaku usaha bisa melihat dengan sendirinya UMKM yang ada melalui informasi yang ada di internet, karena adanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good governance di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

⁸ Hasil Pra Penelitian dari Kabid PTSP Kabupaten Sijunjung

⁹ Viona Puspita, 2021, "Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor UMKM "Cimami Jagonya Snack" Pada Lembaga Online Single Submission", Conference ON Community Engagement Project, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 256.

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁰ Tanpa diketahui oleh pelaku usaha di kabupaten Sijunjung, prosedur untuk memperoleh izin usaha tidak seperti yang di pikirkan, dengan memakan banyak biaya dan prosedur yang rumit sehingga banyak waktu yang terpakai untuk mengurus izin usaha. Pelaku usaha dengan mudah untuk mengurus izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Pelaku usaha dengan membaca dan bertanya kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka akan dengan mudah untuk memahami dan mengurus perizinan usaha.

Di kabupaten Sijunjung sendiri jaringan internet menjadi salah satu kendala dalam sitem OSS ini, semenjak sistem OSS ini berlaku, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem ini. Dari pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut belum maksimal dalam memperkenalkan sistem ini kepada masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Kendala dari PTSP sendiri adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga tidak semua masyarakat di Kabupaten Sijunjung yang mengetahui adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah izin usaha dimana pun dan kapan pun. Kemudian kendala dari PTSP dalam memperkenalkan sistem OSS ini dalam anggaran untuk tim yang akan turun ke lapangan yang akan mengadakan bimbingan teknis (Bimtek), kesibukan dari tim teknis yang tidak bisa turun kelapangan, sedangkan pelaku usaha perlu cepat untuk mengurus perizinan tersebut, kemudian kendalanya bagi PTSP adalah pelaku usaha yang menunggu di lapangan sering yang tidak berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga terjadi

¹⁰Soedjarwadi, "Tentang Keterbukaan Informasi Publik", <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id>, dikunjungi pada tanggal 10 Juli 2023 Jam 13.15.

ketidaksinambungan dalam menjelaskan ke pelaku usaha, sedangkan PTSP hanya bisa satu kali mendampingi tim teknis turun kelapangan.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengenalan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dari PTSP Sijunjung belum terlalu masif dan menyeluruh kepada masyarakat terutama pelaku usaha. Dari dinas kesehatan sendiri depot air minum memerlukan pemeriksaan air baku dan air olahan dari depot air minum untuk di cek di laboratorium yang khusus untuk pemeriksaan air untuk di perjual belikan kepada konsumen. Sejauh ini pelaku usaha setelah cek laboratorium dan higienis air tersebut, tidak melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu untuk mengurus izin usaha depot air minum tersebut. Tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, depot air minum yang terdata di Dinas Kesehatan sebanyak seratus empat puluh satu (141) depot air minum.¹¹ Sedangkan di DPMPTSP depot air minum yang mengurus NIB dan Sertifikat standar yang terdata sebanyak tiga puluh tiga (33) depot air minum yang telah mengurus izin usahanya. Karena kurang pengawasan dan sanksi depot air minum yang tidak berizin tetap beroperasi dan memperjualbelikan minum isi ulang tersebut kepada konsumen.

Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satu yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).¹² Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin

¹¹Wawancara dengan Staf Kesehatan Lingkungan Kesehatan Jasmani Olahraga Dinas Kesehatan Sijunjung, Ibu Citra Yendola pada Tanggal 6 Februari 2025.

¹² Hasbi Pratama Arya Agung, 2022, "Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA Terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum", Jurnal Mercatoria, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 163.

komersial dan operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha yang di ajukan oleh pelaku usaha. Faktanya penerapan OSS belum terlalu terlihat di kabupaten Sijunjung, sedangkan Depot Air Minum termasuk dalam tingkat resiko menengah tinggi yang harus mengurus NIB dan sertifikat standar. Banyak kendala yang dihadapi, dari pelaku usaha terutama dalam UMKM maupun dari dinas yang manaungi pelaksanaan izin dalam OSS (*Online Single Submission*) yaitu pemahaman dalam penggunaan sistem ini masih lemah, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem ini. Dan belum ada sanksi yang tegas jika pelaku usaha tidak memiliki perizinan usaha, karena baru hanya rencana jika UMKM (Depot air minum) yang belum mengurus perizinan usahanya yang pertama akan ditegur secara lisan, kemudian akan di non aktifkan usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan menggali terkait hal-hal yang menjadi hambatan atas penggunaan sistem OSS (*Online Single Submission*) di Kabupaten Sijunjung. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PENDAFTARAN PERIZINAN PERUSAHAAN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS-RBA) TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DEPOT AIR MINUM DI KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Depot Air Minum di Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja kendala pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan perusahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Depot Air Minum di Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Depot Air Minum di Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan perusahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Depot Air Minum di Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga diharapkan bermanfaat dan bisa menjelaskan serta memberikan data-

data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata terkait dengan pembaharuan hukum perdata dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan sumbangan solusi kepada aparat penegak hukum terutama dalam penegasan sanksi perdata bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha.
 - b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai tata cara dalam mengurus izin usaha UMKM Depot Air Minum di PTSP secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission).
 - c. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai problematika yang dihadapi pemerintah dalam penerapan hukum.
 - d. Sebagai data penelitian bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum Perdata Bisnis dalam UMKM Depot Air Minum, khususnya mengenai perizinan Berusaha yang terintegrasi elektronik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengeta-

huan yang benar.¹³ Dalam kebanyakan kasus, penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi, ide-ide, dan pendapat pakar tentang topik yang diteliti melalui penulisan atau karya ilmiah yang diperlukan.

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁴ Serta yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk mengungkapkan suatu permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, maka diperlukannya suatu metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris. Lebih lanjut metode yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵ Berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan oleh penulis maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang di dapat bersifat penelitian deskriptif dalam artian penelitian ini dapat memberikan gambaran secara obyektif, sistematis, dan aktual mengenai implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS)

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

¹⁴ Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok Ed 1, Cet. 1, hlm. 217.

dalam perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sijunjung.

2. Sumber Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan pribadi.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Rosni Wilis selaku Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sijunjung dan Bapak Ade Bermana selaku Staf Analisis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sijunjung dan Ibu Citra Yendola selaku staf Kesehatan Lingkungan Kesehatan Jasmani Olahraga Dinas Kesehatan Sijunjung, serta Ibu Rima Melati, Ibu Fauziah Amelina, Ibu Yusneti, Bapak Taufiq Hidayat, serta Bapak Rinto selaku pelaku UMKM Depot Air Minum di kabupaten Sijunjung.

3. Jenis Data

Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari

¹⁶ *Ibid*, hlm. 217.

sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.¹⁷

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pelaku UMKM depot air minum di Kabupaten Sijunjung.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaan berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu meliputi peraturang perundang- undangan dibidang hukum perdata, khususnya hukum perdata bisnis. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

¹⁷ *Ibid*, hlm. 214.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum dasar dan berguna untuk menganalisa dan memahami bahan dasar, termasuk rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat sarjana dan temuan penelitian. Ini bisa dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum tambahan untuk bahan hukum sekunder, memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:¹⁹

a. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas

¹⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.163.

berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.²⁰

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat pada DPMPTSP dan pelaku UMKM depot air minum di Kabupaten Sijunjung.

Dapat disimpulkan bahwa metode Studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan terhadap kedua belah pihak secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga makna dari topik tertentu dapat dikonstruksi. Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai Ibu Rosni Wilis selaku Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sijunjung dan Bapak Ade Bermana selaku Staf Analisis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sijunjung dan Ibu Citra

²⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 13.

Yendola selaku staf Kesehatan Lingkungan Kesehatan Jasmani Olahraga Dinas Kesehatan Sijunjung, serta Ibu Rima Melati, Ibu Fauziah Amelina, Ibu Yusneti, Bapak Taufiq Hidayat, serta Bapak Rinto selaku pelaku UMKM Depot Air Minum di kabupaten Sijunjung.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.²¹

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga

²¹ *Ibid*, hlm.213.

diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

